

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Keadaan Geografis Kecamatan Bukit Raya

4.1.1 Kondisi Geografis

Kecamatan Bukit Raya merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru, terdiri atas 58 RW dan 245 RT. Luas wilayah kecamatan Bukit Raya adalah 22,05 KM² dengan luas masing-masing kelurahan sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| a. Kelurahan simpang tiga | : 13,65 KM ² |
| b. Kelurahan Tangkerang Selatan | : 3,09 KM ² |
| c. Kelurahan Tangkerang Utara | : 2,64 KM ² |
| d. Kelurahan Tangkerang Labuay | : 2,67 KM ² |

Batas-batas wilayah Kecamatan Bukit Raya adalah:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Tenayan Raya
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Sail
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Kampar

Jumlah penduduk kecamatan Bukit Raya mencapai 103.114 jiwa pada tahun 2016. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,9 persen dari tahun 2015. Kepadatan penduduknya mencapai 4.676 jiwa/KM², dengan kelurahan terpadat adalah Tangkerang Utara sebesar 8.897 jiwa/KM².

4.2 Gambaran Umum UMKM di Kecamatan Bukit Raya

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang potensial bagi perkembangan perekonomian di Indonesia sehingga dalam pelaksanaannya perlu di optimalkan dan digali kemali potensi-potensi yang ada untuk peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat. (Anggraeni, 2011).

Potensi-potensi yang ada pada UMKM tersebut beragam, mengingat UMKM merupakan salah satu bentuk industri kreatif, hal tersebut juga terlihat pada UMKM yang ada di Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Bukit Raya yang mempunyai diversitas usaha yang banyak. Namun seperti halnya UMKMyang ada di Indonesia pada umumnya kondisi UMKM di Kecamatan Bukit Raya tidak jauh berbeda dengan kecamatan dan kota-kota lain, yaitu suatu usaha yang sebagian besar tidak dikelola secara profesional, tanpa manajemen yang jelas dan hanya sekedar untuk menghidupi keluarga. Seharusnya UMKM ini dapat berkembang pesat bila dikelola secara profesional. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru tahun 2017 terdapat:

Tabel 4.2

Jumlah UMKM di Kota Pekanbaru Tahun 2017

No.	Jenis Usaha	Jumlah Pelaku
1	Mikro	10.664
2	Kecil	2.716
3	Menengah	151
	Total	13.531

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau, 2017

Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa di Kota Pekanbaru tahun 2017 jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yaitu 13.531 Banyak dari beberapa UMKM yang dapat bertahan dari ancaman kebangkrutan karena susahnya permodalan dan juga pemasaran yang kurang baik.

4.3 SEKTOR PERDAGANGAN

Perdagangan besar (wholesale) adalah kegiatan perdagangan dari tangan produsen atau importir, pada umumnya dalam partai besar kepada pedagang eceran, perusahaan industri, rumah sakit, usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, maupun kepada pedagang besar lainnya. Perdagangan besar tidak menjual barang dagangan kepada konsumen rumah tangga. Pedagang besar adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak atas nama sendiri, dan atau nama pihak lain yang menunjuknya untuk menjalankan kegiatan dengan cara membeli, menyimpan dan menjual barang dalam partai besar. Pedagang besar (wholesaler) terdiri dari:

- a. Distributor utama adalah perantara yang melakukan fungsi dalam menyalurkan barang-barang dari produsen ke konsumen
- b. Perkulakan/grosir
- c. Subdistributor
- d. Pemasok besar/main supplier adalah perusahaan yang secara teratur melengkapi perusahaan lain dengan barang-barang, bahan baku, atau jasa-jasa. Usaha pemasok meliputi semua kegiatan yang berkaitan dengan penjualan barang atau jasa kepada mereka yang membeli dengan tujuan untuk menjualnya kembali atau digunakan dalam bisnis mereka. Sumber barang berasal dari hasil produksi sendiri atau dari pabrik lain.
- e. Dealer besar
- f. Agen tunggal pemegang merk adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk untuk dan atas nama pabrik pemilik merek barang tertentu untuk melakukan penjualan dalam partai besar barang dari pabrik tersebut, termasuk agen pemegang lisensi.
- g. Eksportir adalah perusahaan perdagangan yang melaksanakan kegiatan perdagangan ekspor.

h. Importir adalah perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku/perusahaan-perusahaan berbadan hukum, yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan Departemen Perdagangan yaitu harus memiliki API (Angka Pengenal Impor) atau APIS (Angka Pengenal Impor Sementara) atau APIT (Angka Pengenal Impor Terbatas)

Perdagangan Eceran Perdagangan eceran (ritel) adalah kegiatan perdagangan yang umumnya melayani konsumen rumah tangga atau konsumen perorangan.

a. Pedagang Eceran

Perdagangan eceran terbagi atas 2 jenis yaitu:

1) Swalayan

a) Supermarket

Supermarket merupakan unit kegiatan perdagangan eceran berskala besar, biasanya menjual makanan/minuman, bahan makanan/minuman dan tembakau dari berbagai merek yang bervariasi dengan harga yang sudah tetap atau fixed price, dan harga yang relatif murah bila dibandingkan dengan tempat perdagangan biasa.

b) Department Store/Toserba

Department store/toserba merupakan usaha perdagangan yang berskala besar dan lengkap dengan aneka barang dagangan, seperti barang-barang yang khusus yang utamanya adalah bukan makanan/minuman, perlengkapan pakaian, barang pecah belah, perlengkapan rumah tangga dan alat kantor.

2) Bukan swalayan

a) Toko/ Kios

Toko/kios adalah usaha perdagangan yang khusus memperdagangkan komoditi yang sejenis, yang terdiri dari komoditi makanan, minuman dan tembakau dari hasil industri

pengolahan dan komoditi bukan makanan, minuman dan tembakau. Pedagang pengecer adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen akhir dalam partai kecil.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau